

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
INTEGRITAS PELAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DANA PENSIUN, SERTA LEMBAGA KHUSUS BIDANG PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa informasi keuangan dan laporan keuangan pada perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dana pensiun, serta lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun dipergunakan dalam pengambilan keputusan oleh regulator dan pemangku kepentingan, sehingga diperlukan ketepatan dan keakuratan dalam penyusunan informasi keuangan dan laporan keuangan yang berintegritas melalui penguatan penerapan tata kelola dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan;

b. bahwa untuk mendukung penguatan penerapan tata kelola dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dana pensiun, serta lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, diperlukan pengaturan mengenai integritas pelaporan keuangan perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dana pensiun, serta lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Integritas Pelaporan Keuangan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG INTEGRITAS PELAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DANA PENSIUN, SERTA LEMBAGA KHUSUS BIDANG PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dana pensiun, serta lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun yang selanjutnya disebut PPDP adalah lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.
2. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi PPDP yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi PPDP yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, perusahaan umum, dana pensiun, dan badan hukum publik.
3. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi PPDP yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi PPDP yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, perusahaan umum, dana pensiun, dan badan hukum publik.
4. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada PPDP dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas PPDP dimaksud.
5. Pengendali Perusahaan Perasuransian adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk memengaruhi tindakan dan/atau menentukan Direksi atau Dewan Komisaris.
6. Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan PPDP agar sesuai dengan prinsip syariah.
7. Pejabat Eksekutif adalah pejabat PPDP yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional PPDP.

8. Informasi Keuangan adalah informasi berupa angka dan rasio keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
9. Laporan Keuangan adalah laporan mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan yang disusun oleh PPDP, baik berupa laporan keuangan lengkap ataupun ringkas.
10. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
11. Kelompok Perusahaan Perasuransian berdasarkan Ekuitas yang selanjutnya disebut KPPE adalah pengelompokan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang didasarkan pada ekuitas yang dimiliki.
12. Perseroan Terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 2

(1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur integritas pelaporan keuangan bagi PPDP.

(2) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. perusahaan perasuransian, terdiri atas:
      1. perusahaan asuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan unit usaha penjaminan;
      2. perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah;
      3. perusahaan asuransi syariah;
      4. perusahaan reasuransi syariah;
      5. perusahaan pialang asuransi;
      6. perusahaan pialang reasuransi; dan
      7. perusahaan penilai kerugian asuransi,

      sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian;
   b. lembaga penjamin, terdiri atas:
      1. perusahaan penjaminan, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah;
      2. perusahaan penjaminan ulang;
      3. perusahaan penjaminan syariah;
      4. perusahaan penjaminan ulang syariah,

      sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan;
   c. dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah; dan
   d. lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.

BAB II
PENYUSUNAN INFORMASI DAN
LAPORAN KEUANGAN PPDP

Pasal 3

(1) PPDP wajib memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas untuk memastikan kebenaran, keakuratan, serta transparansi Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan yang dihasilkan.
(2) Penyusunan Informasi Keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
(3) Penyusunan Laporan Keuangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan keuangan.

Pasal 4

Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai PPDP dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan:

a. Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan tidak mencerminkan kondisi PPDP yang sebenarnya;
b. terjadinya manipulasi atas Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan;
c. Laporan Keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan keuangan; dan/atau
d. Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 5

(1) PPDP wajib menyusun dan menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PPDP untuk:
    a. memastikan kebenaran, keakuratan, dan transparansi atas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan;
    b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam proses pelaporan keuangan;
    c. memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pelaporan keuangan; dan
    d. memastikan Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan keuangan.
(2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit:
    a. larangan bagi seluruh Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai PPDP untuk melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya;

b. prosedur pencatatan transaksi keuangan sehingga Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan keuangan;
c. prosedur pemeliharaan catatan atas transaksi keuangan sehingga catatan merefleksikan transaksi keuangan yang wajar dan akurat;
d. prosedur untuk memastikan transaksi keuangan telah dijalankan dan disetujui oleh pihak yang berwenang; dan
e. prosedur untuk mencegah atau mendeteksi secara tepat waktu transaksi tidak sah yang berpotensi menimbulkan dampak material dalam Laporan Keuangan.

(3) PPDP wajib memastikan penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PPDP.
(4) Dalam menerapkan kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPDP wajib menyediakan sistem informasi yang mendukung pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan keuangan.
(5) Sistem informasi yang mendukung pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kompleksitas usaha dan ukuran PPDP.

Pasal 6

(1) PPDP wajib:
a. membentuk unit kerja; atau
b. menunjuk Pejabat Eksekutif,
yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan dan manipulasi dalam pencatatan Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan.
(2) Pembentukan unit kerja atau penunjukan Pejabat Eksekutif mempertimbangkan kompleksitas usaha dan ukuran PPDP.
(3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dirangkap oleh unit kerja yang menangani fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, atau fungsi anti *fraud*.
(4) Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dirangkap oleh Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, atau fungsi anti *fraud*.

Pasal 7

(1) PPDP wajib memiliki penyusun Laporan Keuangan yang memenuhi kompetensi di bidang akuntansi.
(2) Bagi dana pensiun pemberi kerja, penyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak ketiga.
(3) Dalam hal PPDP memiliki lebih dari 1 (satu) orang penyusun Laporan Keuangan, kewajiban pemenuhan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pimpinan penyusun Laporan Keuangan.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:

a. PPDP dengan status Perseroan Terbuka;
b. perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi syariah pada KPPE 2; atau
c. lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun,

wajib memenuhi minimal sertifikasi 1 (satu) tingkat di atas level terendah.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:
a. perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi syariah pada KPPE 1;
b. perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi;
c. lembaga penjamin; atau
d. dana pensiun,

wajib memenuhi minimal sertifikasi level terendah.

(6) Pemenuhan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dibuktikan dengan kelulusan ujian sertifikasi profesi akuntansi yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi bidang akuntansi meliputi:
a. sertifikasi akuntan profesional yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi akuntan;
b. sertifikasi akuntan publik yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi akuntan publik;
c. sertifikasi akuntan manajemen yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi akuntan manajemen; atau
d. sertifikasi profesi di bidang akuntansi lainnya,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) PPDP wajib melaporkan penyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(8) Dalam hal PPDP memiliki lebih dari 1 (satu) orang penyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyusun Laporan Keuangan yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah pimpinan penyusun Laporan Keuangan.

(9) Dalam hal terdapat pergantian penyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPDP wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak penetapan pergantian penyusun Laporan Keuangan.

(10) Pelaporan penyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan pergantian penyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan bukti kelulusan ujian sertifikasi profesi akuntansi yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi bidang akuntansi.

(11) Pelaporan penyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan pergantian penyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9),

disampaikan PPDP sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 8

(1) PPDP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penurunan tingkat kesehatan;
   c. pembatasan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya;
   d. pembekuan kegiatan usaha;
   e. pembatalan persetujuan;
   f. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; dan/atau
   g. denda administratif.

(2) Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai PPDP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. larangan menjadi Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP, dan/atau Pengendali Perusahaan Perasuransian; dan/atau
   c. denda administratif.

(3) PPDP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (4), Pasal 7 ayat (5), Pasal 7 ayat (7), dan/atau Pasal 7 ayat (9) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penurunan tingkat kesehatan;
   c. pembatasan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya;
   d. pembekuan kegiatan usaha;
   e. pembatalan persetujuan;
   f. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; dan/atau
   g. denda administratif.

(4) Sanksi administratif berupa:
   a. penurunan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b;
   b. pembatasan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf c;
   c. pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf d;
   d. pembatalan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (3) huruf e; dan
   e. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (3) huruf f,

   dikecualikan bagi lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.

(5) Sanksi administratif berupa larangan menjadi PSP dan/atau Pengendali Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan bagi lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.
(6) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.
(7) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) per orang.
(8) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.
(9) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(10) Dalam hal PPDP telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, ayat (2) huruf a, dan/atau ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.

Pasal 9

Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pengawasan terhadap pihak yang telah dikenakan sanksi administratif berupa:
a. penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PPDP melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), dan/atau Pasal 8 ayat (3); dan/atau
b. pencatatan rekam jejak pada sistem informasi Otoritas Jasa Keuangan terhadap pihak terkait PPDP yang menyebabkan PPDP melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), dan/atau Pasal 8 ayat (3) dalam sistem informasi Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN KOMITE AUDIT DALAM PROSES PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 10

(1) Direksi bertanggung jawab atas:
    a. penyusunan dan penyajian Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan;
    b. kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan keuangan;

c. kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Keuangan; dan
d. penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PPDP.

(2) Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.

(3) Komitmen tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh Direksi pada lembaran terpisah dalam Laporan Keuangan.

(4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan keuangan bagi masing-masing PPDP.

(6) Dalam hal surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat disampaikan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik melalui alamat surat elektronik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11

(1) Direksi wajib menyampaikan laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Penyampaian laporan pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan keuangan bagi masing-masing PPDP.

(3) Laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit:
a. pernyataan Direksi mengenai tanggung jawab Direksi atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PPDP; dan
b. hasil penilaian Direksi terhadap efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PPDP.

Pasal 12

(1) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PPDP.

(2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
(3) Hasil pengawasan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam laporan pengawasan rencana bisnis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank.

Pasal 13

(1) Bagi PPDP yang diwajibkan untuk membentuk komite audit, komite audit PPDP wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
    a. penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PPDP; dan
    b. kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan keuangan.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna memastikan integritas dari proses pelaporan keuangan PPDP.
(3) Bagi perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi yang tidak diwajibkan memiliki komite audit, tugas dan tanggung jawab komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

Pasal 14

(1) Direksi, dan/atau Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 dan/atau Pasal 13 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. larangan menjadi Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP dan/atau Pengendali Perusahaan Perasuransian; dan/atau
    c. denda administratif.
(2) PPDP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. penurunan tingkat kesehatan;
    c. pembatasan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya;
    d. pembekuan kegiatan usaha;
    e. pembatalan persetujuan;
    f. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; dan/atau
    g. denda administratif.
(3) Sanksi administratif berupa:
    a. penurunan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;

b. pembatasan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;
c. pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d;
d. pembatalan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e; dan
e. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f,

dikecualikan bagi lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.

(4) Sanksi administratif berupa larangan menjadi PSP dan/atau Pengendali Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.

(5) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) per orang.

(6) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikenakan paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.

(7) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

(8) Dalam hal PPDP telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan/atau ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.

Pasal 15

Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pengawasan terhadap pihak yang telah dikenakan sanksi administratif, berupa:

a. penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PPDP melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan/atau Pasal 14 ayat (2); dan/atau
b. pencatatan rekam jejak pada sistem informasi Otoritas Jasa Keuangan terhadap pihak terkait PPDP yang menyebabkan PPDP melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan/atau Pasal 14 ayat (2) dalam sistem informasi Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV
PERAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, PENGENDALI PERUSAHAAN PERASURANSIAN, DAN PIHAK TERAFILIASI DALAM PROSES PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 16

(1) PSP dan/atau Pengendali Perusahaan Perasuransian harus mendukung proses pelaporan keuangan PPDP yang berkualitas dan andal.
(2) PSP dan/atau Pengendali Perusahaan Perasuransian dilarang melakukan intervensi yang berpotensi menyebabkan kesalahan saji dalam Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan dan/atau kelemahan signifikan dalam proses pelaporan keuangan PPDP.

Pasal 17

Pihak terafiliasi dilarang melakukan intervensi kepada Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai PPDP dalam proses pelaporan keuangan PPDP.

Pasal 18

(1) PSP dan/atau Pengendali Perusahaan Perasuransian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dan/atau pihak terafiliasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. larangan menjadi Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP dan/atau Pengendali Perusahaan Perasuransian; dan/atau
    c. denda administratif.
(2) Sanksi administratif berupa larangan menjadi PSP dan/atau Pengendali Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.
(3) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
(4) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(5) Dalam hal PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, dan/atau pihak terafiliasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.

Pasal 19

Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pengawasan terhadap pihak yang telah dikenakan sanksi administratif, berupa:

a. penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PPDP melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); dan/atau
b. pencatatan rekam jejak pada sistem informasi Otoritas Jasa Keuangan terhadap pihak terkait PPDP yang menyebabkan PPDP melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dalam sistem informasi Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V
PENYAMPAIAN INFORMASI DAN LAPORAN
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 20

(1) Dalam hal diketahui terdapat kelemahan atau kondisi yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha PPDP dalam proses pelaporan keuangan PPDP, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, Pejabat Eksekutif, pegawai PPDP, dan/atau pihak lain harus memberikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Informasi mengenai kelemahan atau kondisi yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha PPDP dalam proses pelaporan keuangan PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring atau luring kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditujukan kepada satuan kerja di Otoritas Jasa Keuangan yang membawahkan fungsi pengawasan sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat PPDP.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

(1) Pemenuhan kewajiban untuk memiliki penyusun Laporan Keuangan yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2028.
(2) Pelaporan atas penyusun Laporan Keuangan yang memenuhi kompetensi di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) pertama kali disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak batas waktu kewajiban kepemilikan penyusun Laporan Keuangan yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan:
a. Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai PPDP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
b. PSP dan/atau Pengendali Perusahaan Perasuransian yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); dan/atau

c. pihak terafiliasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,

untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh kepada PPDP.

Pasal 23

Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berdasarkan pertimbangan tertentu.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

a. Bagi PPDP yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan mengenai:
   1) penyusunan dan penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
   2) pembentukan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a atau penunjukan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b,

   dipenuhi paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

b. Setelah PPDP menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, ketentuan mengenai:
   1) penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
   2) penyampaian surat pernyataan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5);
   3) penyampaian laporan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
   4) penyampaian laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3),

   mulai berlaku 9 (sembilan) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 25

Pelanggaran atas proses pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, Pejabat Eksekutif, pihak terafiliasi, dan/atau pegawai PPDP yang terjadi sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan pelanggaran tersebut masih tetap terjadi yang ditemukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau berdasarkan laporan dari pihak lain setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2026

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
Ditandatangani secara elektronik oleh:

FRIDERICA WIDYASARI DEWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2026

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 35/OJK

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
INTEGRITAS PELAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DANA PENSIUN, SERTA LEMBAGA KHUSUS BIDANG PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN

I. UMUM

Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator dan pengawas PPDP mengolah Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan yang rutin disampaikan oleh PPDP untuk kepentingan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Pilar pengawasan PPDP akan berjalan dengan baik jika PPDP menyusun Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan yang berkualitas. Selain digunakan oleh regulator, Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan yang dipublikasikan PPDP secara rutin juga dipergunakan oleh pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemegang polis, peserta, dan masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi. Dalam menyusun Laporan Keuangan, PPDP mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan keuangan serta menyajikan Informasi Keuangan yang relevan dan merepresentasikan secara tepat kondisi PPDP. Integritas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan menjadi salah satu hal utama yang harus diyakini untuk menjaga kepercayaan regulator dan masyarakat terhadap industri PPDP serta untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pelaku pasar dan publik.

Untuk mencapai Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan yang berintegritas, diperlukan penguatan penerapan tata kelola dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PPDP. Pengendalian internal dimaksud diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh untuk menjaga keandalan, keakuratan, dan konsistensi Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan sekaligus mengurangi risiko terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan dalam proses pelaporan keuangan. Peranan dari berbagai pihak diperlukan untuk mendukung penerapan tata kelola yang baik dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan yang efektif, termasuk peran dari Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, Pejabat Eksekutif, pihak terafiliasi, dan/atau pegawai PPDP. Hal ini juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur larangan bagi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pihak terafiliasi, dan/atau pegawai PPDP, antara lain untuk membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam Laporan Keuangan, menghilangkan, tidak memasukkan, atau menyebabkan tidak

dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam Laporan Keuangan, dan/atau mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam Laporan Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendukung penguatan integritas pelaporan keuangan PPDP, diperlukan pengaturan mengenai integritas pelaporan keuangan PPDP.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun" adalah lembaga jasa keuangan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memiliki kemiripan kegiatan usaha dengan bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, yang berada di bawah pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;
b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
c. PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) (Persero); dan
d. lembaga khusus lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diatur dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kebenaran" adalah Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan sebagaimana adanya dan tidak terdapat kesalahan saji material.

Yang dimaksud dengan "keakuratan" adalah Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan merepresentasikan informasi yang lengkap, netral, atau bebas dari bias.

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan dapat diakses berbagai pihak yang membutuhkan Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan dan telah mencakup seluruh informasi yang relevan.

Ayat (2)

Contoh Informasi Keuangan:

a. rasio solvabilitas perusahaan asuransi dan/atau perusahaan reasuransi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan solvabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi
b. *gearing ratio* lembaga penjamin sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan PPDP.
c. rasio kecukupan pendanaan dana pensiun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan PPDP.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan keuangan" antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan berkala bagi masing-masing PPDP.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "melakukan tindakan" antara lain:
a. melakukan manipulasi, pencatatan palsu, atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumentasi pendukung yang digunakan sebagai dasar penyusunan Informasi Keuangan atau Laporan Keuangan;
b. menghilangkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan suatu transaksi atau informasi dalam pembukuan, dokumen, atau Laporan Keuangan;
c. menerapkan secara prinsip akuntansi secara salah yang terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan dalam Laporan Keuangan;
d. mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, menghilangkan, atau merusak pencatatan suatu transaksi atau informasi dalam pembukuan, dokumen, atau Laporan Keuangan; dan/atau
e. melakukan aktivitas lain seperti membiarkan terjadinya manipulasi Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan anak perusahaan PPDP,

dengan tujuan memberikan keuntungan kepada yang bersangkutan ataupun pihak lain.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Manipulasi atas Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai PPDP, antara lain:
a. Direksi menyembunyikan atau memerintahkan kepada pegawai PPDP untuk menyembunyikan tagihan atau biaya signifikan yang sesuai standar akuntansi keuangan seharusnya telah dibebankan pada tahun berjalan, sehingga laba PPDP menjadi lebih tinggi secara signifikan dan memengaruhi jumlah bonus Direksi yang akan diterima;
b. Pejabat Eksekutif mengurangi atau menurunkan beban klaim untuk meningkatkan rasio solvabilitas perusahaan; dan/atau
c. PSP dan/atau Pengendali Perusahaan Perasuransian meminta Direksi untuk mencatatkan investasi fiktif sehingga nilai aset PPDP menjadi lebih besar dan memengaruhi penilaian tingkat kesehatan dari pengawas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 3 ayat (3).

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Kebijakan dan prosedur pengendalian internal dilakukan berdasarkan pembagian kewenangan Direksi yang diatur dalam anggaran dasar masing-masing PPDP, peraturan dana pensiun, atau peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pembagian kewenangan Direksi PPDP.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 3 ayat (3).

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 3 ayat (3).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 3 ayat (3).

Ayat (5)

Kompleksitas kegiatan usaha PPDP tercermin, antara lain dari:

a. keragaman dalam kegiatan usaha, produk, dan/atau jasa;
b. jaringan kantor cabang;
c. saluran distribusi; dan/atau
d. teknologi pendukung yang digunakan.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “membentuk unit kerja” adalah tindakan PPDP untuk:

a. mendirikan unit kerja baru secara khusus; atau
b. menambahkan fungsi baru pada unit kerja yang sudah ada,

yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan dan manipulasi dalam pencatatan Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (5).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyusun Laporan Keuangan” adalah pegawai atau karyawan PPDP dengan fungsi akuntansi yang memiliki tugas menyusun laporan keuangan.

Kewajiban memenuhi kompetensi di bidang akuntansi termasuk memenuhi kewajiban memelihara dan meningkatkan kompetensi akuntansi melalui kegiatan pendidikan profesional berkelanjutan minimal setiap tahun sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh asosiasi profesi bidang akuntansi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sebagai contoh: Pada PT. XX terdapat tim penyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari 6 (enam) orang penyusun, maka pimpinan tim penyusun Laporan Keuangan tersebut wajib memenuhi persyaratan kompetensi di bidang akuntansi.

Ayat (4)

Tingkatan ujian sertifikasi mengikuti ketentuan yang berlaku pada masing-masing asosiasi profesi bidang akuntansi. Dalam hal terdapat perubahan tingkatan ujian sertifikasi dan/atau penyelenggara, penyusun Laporan Keuangan mengikuti tingkatan yang berlaku, dan/atau penyelenggara yang berwenang.

Ayat (5)

Lihat penjelasan ayat (4).

Ayat (6)

Ujian sertifikasi profesi akuntansi diselenggarakan oleh asosiasi profesi bidang akuntansi yang diakui Pemerintah Republik Indonesia.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pengenaan sanksi administratif dilakukan dengan mempertimbangkan, antara lain:

a. dampak pelanggaran ketentuan terhadap kerugian konsumen, kondisi PPDP, dan sektor jasa keuangan;
b. kompleksitas pelanggaran ketentuan;
c. kondisi keuangan PPDP; dan/atau
d. pelanggaran ketentuan yang berulang.

Ayat (2)
Lihat penjelasan ayat (1).
Ayat (3)
Lihat penjelasan ayat (1).
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 9
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pihak utama” adalah Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP, dan/atau Pengendali Perusahaan Perasuransian.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pihak terkait” antara lain Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, Pejabat Eksekutif, pihak terafiliasi, pegawai PPDP, dan/atau pihak lain yang bekerja untuk kepentingan PPDP.

Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Lihat penjelasan Pasal 3 ayat (3).
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan” adalah pengendalian yang didesain untuk memberikan keyakinan atas keandalan proses pelaporan keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Lihat penjelasan Pasal 3 ayat (3).

Ayat (6)

Penyampaian surat pernyataan dalam bentuk dokumen elektronik dilakukan melalui layanan *mailing room* Otoritas Jasa Keuangan dan ditujukan kepada:
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Kepala Departemen Pengawasan PPDP terkait, dengan tembusan kepada Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 3 ayat (3).

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pernyataan Direksi" adalah muatan dalam laporan pengendalian internal yang menyatakan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan.

Huruf b

Hasil penilaian Direksi terhadap efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan antara lain:

1. kesesuaian penerapan terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan;
2. kesesuaian penggunaan sistem informasi dalam mendukung pelaporan keuangan terhadap kebijakan dan prosedur;
3. pelaksanaan tanggung jawab unit kerja atau Pejabat Eksekutif atas pencegahan kecurangan dan manipulasi dalam pencatatan Informasi dan Laporan Keuangan;
4. pelaksanaan pemenuhan kompetensi penyusun Laporan Keuangan; dan
5. kesesuaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, komite audit, PSP dan/atau Pengendali Perusahaan Perasuransian dalam proses pelaporan keuangan PPDP.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 3 ayat (3).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1).

Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 15
Lihat penjelasan Pasal 9.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "proses pelaporan keuangan PPDP yang berkualitas dan andal" antara lain:
a. Laporan Keuangan disusun sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
b. laporan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu; dan
c. sistem pengendalian internal dan prosedur pencatatan transaksi memadai untuk mencegah kesalahan atau manipulasi.

Ayat (2)
Contoh kelemahan signifikan yaitu:
a. tidak ada pemisahan tugas (*segregation of duties*) sehingga rawan manipulasi;
b. sistem akuntansi yang tidak mencatat transaksi secara konsisten; dan
c. tidak terdapat reviu atau verifikasi laporan sebelum disampaikan.

Pasal 17
Yang dimaksud dengan "terafiliasi" adalah:
a. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham PPDP;
b. hubungan dengan PPDP karena adanya kesamaan satu dan/atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
c. hubungan pengendalian dengan PPDP baik langsung maupun tidak langsung;
d. hubungan kepemilikan saham dalam PPDP sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dengan hak suara;
e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; dan/atau
f. pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan turut serta memengaruhi pengelolaan PPDP baik langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud dengan "intervensi" antara lain berupa tindakan yang:
a. merugikan atau berpotensi merugikan PPDP; dan

b. menyebabkan PPDP tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan.

Pasal 18

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Lihat penjelasan Pasal 9.

Pasal 20

Ayat (1)

Kelemahan dalam proses pelaporan keuangan PPDP dapat terjadi meskipun Laporan Keuangan tidak salah saji secara material.

Contoh:

a. tidak terdapat pemisahan tugas (*segregation of duties*) antara pihak yang melakukan pencatatan dan pihak yang memberikan persetujuan atas suatu transaksi keuangan;
b. tidak terdapat prosedur peninjauan berjenjang pada transaksi keuangan yang signifikan; dan/atau
c. tidak terdapat pengkinian dan/atau peninjauan yang dilakukan secara berkala terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan PPDP, sehingga berdampak pada pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan/atau ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan keuangan.

Kondisi yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha PPDP dalam proses pelaporan keuangan, antara lain terdapat upaya penundaan biaya agar rasio permodalan PPDP dapat terjaga sesuai dengan ketentuan batas minimum permodalan.

Informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

a. identitas pihak yang menyampaikan informasi; dan
b. rincian kelemahan yang signifikan atau kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PPDP, seperti tanggal kejadian, bentuk kelemahan, dan dampak dari kelemahan atau dampak dari kondisi dimaksud.

Ayat (2)

Contoh penyampaian informasi secara daring yaitu penyampaian melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

Contoh penyampaian informasi secara luring yaitu penyampaian melalui surat.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Pemberian persetujuan atau kebijakan yang berbeda dimaksudkan antara lain untuk:

a. mendukung kebijakan nasional;
b. menjaga kepentingan publik;
c. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
d. menjaga persaingan usaha yang sehat.

Kondisi yang memerlukan pertimbangan tertentu antara lain, kejadian luar biasa yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian yang besar, yang juga berdampak pada ekonomi dan sosial, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan oleh semua pihak terkait serta diatur dalam ketentuan lain atas pertimbangan dalam menghadapi kemungkinan kejadian luar biasa.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “berdasarkan laporan dari pihak lain” adalah informasi yang diterima dan diverifikasi Otoritas Jasa Keuangan dari entitas atau individu yang menyampaikan data atau temuan terkait PPDP.

Contoh pelanggaran yang dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini:

Direksi PPDP melakukan rekayasa Laporan Keuangan berupa pencatatan investasi fiktif yaitu reksa dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2025. Investasi fiktif tersebut masih tetap dicatat dan ditemukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada saat pemeriksaan Laporan Keuangan posisi 31 Maret 2026. Kesalahan Direksi melakukan rekayasa Laporan Keuangan yang ditemukan pada pemeriksaan posisi 31 Maret 2026 tersebut dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 217/OJK

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
INTEGRITAS PELAPORAN
KEUANGAN PERUSAHAAN
PERASURANSIAN, LEMBAGA
PENJAMIN, DANA PENSIUN, SERTA
LEMBAGA KHUSUS BIDANG
PERASURANSIAN, PENJAMINAN,
DAN DANA PENSIUN

Format 1: Pelaporan Penyusun Laporan Keuangan/Pergantian Penyusun Laporan Keuangan

Sehubungan adanya kewajiban pelaporan penyusun Laporan Keuangan, bersama surat ini kami sampaikan data penyusun Laporan Keuangan sebagai berikut:

No	Informasi	Keterangan
1	Nama Penyusun Laporan Keuangan	…
2	Nama Pihak Ketiga*	…
3	NIK	…
4	Bidang PPDP	Perasuransian/Lembaga Penjamin/Dana Pensiun/Lembaga Khusus bidang PPDP
5	Nama PPDP	…
6	Jabatan dalam PPDP	…
7	Jenis Sertifikasi	…
8	Nomor Sertifikat	…
9	Nomor Anggota Asosiasi Profesi di Bidang Akuntansi	…
10	Lampiran Dokumen Kelulusan:	
	a. Sertifikat Kelulusan Ujian/Kompetensi	…
	b. Bukti Identifikasi Keanggotaan Asosiasi Profesi di Bidang Akuntansi	…
	c. …	…

**Diisi dalam hal penyusunan Laporan Keuangan dilakukan oleh pihak ketiga.*

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Hormat saya,
(Kota), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Ttd.

……

(Nama Lengkap)
Direktur Utama

Format 2: Surat Pernyataan Direksi*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	.....
Tempat dan Tanggal Lahir	:	.....
NIK/Nomor Paspor	:	.....
Jabatan	:	.....
Nama PPDP	:	.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas:

a. penyusunan dan penyajian Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan;
b. kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan keuangan;
c. kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Keuangan; dan
d. penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PPDP.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan di atas terbukti tidak benar, saya bersedia untuk bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hormat saya,
(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Meterai

.....
(Nama Lengkap)
Direktur Utama

**Format surat pernyataan Direksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan PPDP sepanjang tetap memenuhi substansi pernyataan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.*

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRIDERICA WIDYASARI DEWI